

Posisi perempuan dalam RUU KUHP : catatan kritis terhadap paradigma kejahatan kesusilaan dalam RUU KUHP

Dewita Hayu Shinta

Deskripsi Lengkap: <http://library.stik-ptik.ac.id/abstrakpdfdetail.jsp?id=8693&lokasi=lokal>

Abstrak

Pasal 285 sampai dengan 288 KUHP menjadi acuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus perkosaan dan kejahatan persetubuhan. Dalam perkembangan selanjutnya, beberapa undang-undang khusus di dalamnya juga mengatur tentang perkosaan, undang-undang no. 26 tahun 2000 tentang peradilan HAM yang mengatur perkosaan sebagai salah satu tindak kejahatan terhadap kemanusiaan.